



**RENJA  
PERUBAHAN**

**2022**

---

**KECAMATAN ULAWENG**



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 38 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 48  
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap program, kegiatan dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan asumsi prioritas pembangunan daerah Tahun 2022, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;
  - b. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk menyesuaikan adanya perubahan yang terkait dengan perumusan tujuan, sasaran serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerinth Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 107);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022.

**Pasal I**

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Bone Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022, diubah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 1 Agustus 2022

**BUPATI BONE,**



**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal, 1 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**



**ANDI ISLAMUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 40

LAMPIRAN LII  
PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 38 TAHUN 2022  
TENTANG PERATURAN ATAS PERUBAHAN  
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 48  
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2022

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
KECAMATAN ULAWENG  
KABUPATEN BONE  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang merupakan amanah dari Bapak Bupati Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone untuk menyusun perencanaan kinerjanya setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu kegiatan penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik & bersih (*good governance & clean government*). Dokumen Renja ini juga merupakan bentuk tanggung jawab formal Kecamatan Ulaweng atas seluruh program & kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya guna memberikan arah bagi pencapaian sasaran strategis berdasarkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten untuk lima tahun masa pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Tahunan ini memuat perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja tahunan berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) beserta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Dalam proses pelaksanaan Renja tahunan ini, secara berkala harus dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran, program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi bahan analisis untuk penilaian terhadap proyeksi pencapaian target kinerja organisasi. Selanjutnya, ditetapkan langkah-langkah alternatif kebijakan untuk mengakselerasi proses pencapaian target kinerja yang ada, khususnya target kinerja yang realisasi capaian kinerjanya masih rendah dari yang direncanakan.

Penyesuaian indikator kinerja, target kinerja beserta kebutuhan anggaran program dan kegiatan serta kebijakan teknis terkadang harus dilakukan untuk mendorong pencapaian target kinerja yang diharapkan berdasarkan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun berjalan. Terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 yang masih mewabah hingga saat ini dan juga masih berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya terkait aspek kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ini tentunya juga berpengaruh terhadap pencapaian target-target kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya harus disesuaikan dengan dinamika keuangan negara dan daerah.

Penyesuaian tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan melalui tahapan Perubahan Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT). Proses perubahan renja ini diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan di sisa tahun anggaran berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini dilakukan secara mutatis mutandis selaras dengan RKPD Perubahan Kab. Bone Tahun 2022 dan berpedoman pada Renstra Perubahan Kecamatan Ulaweng dan RPJMD Perubahan Kab. Bone Tahun 2018-2023, untuk menjamin konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan daerah.

Kami berharap Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini dapat menjadi media perencanaan kinerja yang bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di sisa tahun 2022 agar berjalan lebih efektif, efisien, dan ekonomis guna mendorong pencapaian kinerja Kecamatan Ulaweng yang lebih baik dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik & Bersih (Clean & Good Government) pada Pemerintahan Kabupaten Bone demi terciptanya Visi “Masyarakat Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)”.

**Tacipi, 1 Agustus 2022**



**Ulaweng,**

**AULENG, S.STP., M.Si.**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19770826 199612 2 001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR &amp; TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Landasan Hukum .....	5
1.3.Maksud dan Tujuan .....	9
1.4.Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</b> .....	<b>11</b>
2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Kecamatan Ulaweng.....	11
2.2. Analisis Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ulaweng sampai dengan Triwulan II.....	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ulaweng .....	22
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>24</b>
3.1. Gambaran Umum Alokasi dan Realisasi Anggaran Kecamatan Ulaweng.....	24
3.2. Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Ulaweng Tahun 2022.....	25
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>1. Cascading Kinerja Renja Perubahan Kecamatan Ulaweng Tahun 2022</b>	
<b>2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Ulaweng s.d. Triwulan II Tahun 2022</b>	
<b>3. Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renja Perubahan Kecamatan Ulaweng Tahun 2022 (Cetakan SIPD)</b>	

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 1</b> Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) .....	<b>4</b>
<b>Tabel 2.1</b> Indikator Kinerja Kecamatan Ulaweng Tahun 2018-2022 .....	<b>12</b>
<b>Tabel 2.2</b> Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ulaweng hingga Tahun 2022.....	<b>13</b>
<b>Tabel 2.3</b> Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Ulaweng Kab. Bone s/d Triwulan 2 Tahun 2022.....	<b>15</b>
<b>Tabel 2.4</b> Realisasi Keuangan Tahun 2020-2022 (Triwulan II) Kecamatan Ulaweng .....	<b>19</b>
<b>Tabel 2.5</b> Capaian Kinerja Program.....	<b>20</b>
<b>Tabel 3.1</b> Perbandingan Anggaran Kecamatan Ulaweng dalam Renja, DPA-SKPD & APBD T.A. 2022 .....	<b>24</b>
<b>Tabel 3.2</b> Realisasi Anggaran Kecamatan Ulaweng T.A. 2022 (s.d. Triwulan 2).....	<b>25</b>
<b>Tabel 3.3</b> Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022– Kecamatan Ulaweng.....	<b>27</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di setiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PPNo. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Dalam proses implementasi Renja Perangkat Daerah tersebut, seiring dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama satu tahun berjalan, terdapat kemungkinan penyesuaian target kinerja disertai dengan penyesuaian kebutuhan

anggaran program dan kegiatan yang harus dilakukan dalam mendukung terealisasinya target kinerja yang akan dicapai sesuai perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Penyesuaian yang dilakukan terhadap target kinerja dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT) ini, yang disusun secara simultan dan selaras dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan RKPD dan Renja PD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Salah satu kondisi terberat yang dihadapi saat ini adalah pandemi wabah COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini diseluruh dunia, yang dampaknya begitu besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya terkait aspek kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat. Rasionalisasi, dan realokasi anggaran pemerintah pusat dan daerah hingga pemerintahan desa harus dilakukan untuk mengatasi dampak wabah ini, sehingga berpengaruh pula pada target-target kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya harus disesuaikan dengan dinamika kondisi keuangan negara dan daerah.

Dalam proses penyusunan perubahan dokumen perencanaan, juga dilakukan perubahan mendasar terkait indikator dan target kinerja yang disesuaikan dengan perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang disertai sub kegiatan, termasuk perbaikan dari aspek akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021.

Hal ini didorong oleh adanya perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan yang mengacu pada PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kondisi-kondisi tersebut di atas yang kemudian menjadi faktor pertimbangan dalam proses perubahan rencana kerja pemerintah daerah, termasuk rencana kerja perangkat daerah.

Proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan


mempedomani Rancangan Perubahan RKPD dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat daerah s.d. Triwulan II tahun berkenaan. Selanjutnya, rancangan ini disusun menjadi Rancangan Akhir Perubahan Renja setelah melalui proses verifikasi tahap awal oleh Bappeda untuk memastikan keselarasannya dengan Perubahan RKPD dengan tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan kebijakan nasional dalam perencanaan kinerja.

Rancangan akhir ini kemudian diverifikasi kembali oleh Bappeda untuk disempurnakan menjadi dokumen final Perubahan Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya ditetapkan melalui keputusan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang Perubahan RKPD.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang telah selaras dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Perubahan Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (Perubahan RKA/DPPA-SKPD dan APBD-P) setiap tahun anggaran.

Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)



Perubahan Renja PD menjadi pedoman PD dalam menyusun Perubahan RKA (R-DPPA) Perangkat Daerah. (Pasal 351-356, 360-368 Permendagri 86/2017)

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ulaweng Tahun 2022 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data

- Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
  27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 486);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 590)
  29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi

- Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
  33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 20 )
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
  39. Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 94);
  40. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
  41. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107).

42. Peraturan Bupati Bone Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bone Tahun 2022.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Perubahan Rencana Kerja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ulaweng di sisa tahun anggaran berkenaan. Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bone dan tetap diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Ulaweng dan RPJMD Perubahan Kab. Bone Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja Kecamatan Ulaweng Tahun 2022 ini disusun dengan **maksud** sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan RKPD Perubahan Kabupaten Bone Tahun 2022 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ulaweng.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perubahan anggaran (RKA-Perubahan /DPPA-SKPD) Kecamatan Ulaweng pada Tahun 2022.

Adapun **tujuan** penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ulaweng Tahun 2022 ini, adalah:

1. Untuk menetapkan perubahan indikator dan target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Ulaweng yang akan dilaksanakan pada sisa tahun anggaran 2022;
2. Untuk menetapkan perubahan tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Ulaweng pada sisa tahun anggaran 2022 dengan tetap mengacu pada Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023;

### 1.4. Sistematika Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ulaweng Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bab 1 Pendahuluan** ; Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

**Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan** ; Menyajikan uraian tentang analisis gambaran pelayanan perangkat daerah berdasarkan target capaian kinerja Renja tahun berkenaan dan Renstra Perangkat Daerah, disertai analisis hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

kerja sampai dengan triwulan dua tahun berkenaan, hingga penetapan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan diakomodir dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah di sisa tahun anggaran berkenaan.

**Bab 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ;** Menyajikan Gambaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci berupa Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan terkait Target Kinerja, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada sisa tahun berkenaan.

**Bab 4 Penutup ;** Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja sampai dengan triwulan kedua dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah hingga triwulan kedua pada tahun berkenaan. Proses evaluasi ini dilakukan melalui pengukuran dan analisis terhadap realisasi capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran strategis dan realisasi capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan sejak awal berdasarkan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja tahun berkenaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

#### **2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Kecamatan Ulaweng**

Kecamatan Ulaweng mempunyai tugas dan fungsi dalam hal meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Bone sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 (telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 72 Tahun 2019), Permendagri Nomor 107 Tahun 2017, Perda Kab. Bone Nomor 8 Tahun 2016 (telah diubah dengan Perda Kab. Bone Nomor 6 Tahun 2020), dan Peraturan Bupati Bone Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ulaweng.

Kecamatan Ulaweng tidak memiliki indikator beserta target kinerja dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada. Namun demikian, kinerja pelayanan Kecamatan Ulaweng untuk lima tahun ini tetaplah penting dan harus mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk terwujudnya target-target kinerja pemerintahan daerah dalam setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati terpilih Tahun 2018-2023.

Dengan mengacu pada dokumen RPJMD Perubahan Kab. Bone dan Renstra Perubahan Kecamatan Ulaweng Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Perda Kab. Bone Nomor 2 tahun 2021 dan Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021, indikator kinerja pelayanan Kecamatan Ulaweng mengalami perubahan mendasar terkait indikator dan target kinerja yang disesuaikan dengan perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang disertai sub kegiatan, termasuk perbaikan kualitas indikator dari aspek akuntabilitas kinerja.

Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan yang mengacu pada PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Kecamatan Ulaweng Tahun 2018-2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SUMBER DATA
<p><b>Tujuan` :</b></p> <p>Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan Ulaweng</p>	Hasil evaluasi Sakip oleh APIP	<p>Predikat</p> <p>(dengan Nilai)</p>	<p><u>Penjelasan Target :</u></p> <p>Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP</p> <p><u>Sumber Data :</u></p> <p>LKJiP dan Renstra Perubahan 2018-2023</p>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	<p>Persen</p> <p>(%)</p>	<p><u>Penjelasan Target :</u></p> <p>Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan Publik.</p> <p><u>Sumber Data :</u></p> <p>LKJiP dan Renstra Perubahan 2018-2023</p>

Sumber: Renstra Perubahan Kecamatan Ulaweng Tahun 2018-2023

Hasil pengukuran capaian kinerja dan analisisnya berdasarkan indikator kinerja dari sasaran strategis, setelah perubahan Renstra, merupakan gambaran pencapaian kinerja Kecamatan Ulaweng hingga Tahun 2021 (Triwulan ke-2) sesuai Renstra Pokok dan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulaweng hingga Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 dan 2023

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>											
01	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	-	-	B	B	BB	BB	71,26	Data Hasil Evaluasi Sakip OPD masih berproses	100 %	100 %
<p><b>Catatan Analisis</b> : Data hasil evaluasi Sakip oleh APIP Kecamatan Ulaweng yang dilaksanakan pada 4 April 2022, telah mendapatkan hasil BB (Sangat Baik) dengan nilai Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebesar <b>71,26</b>. Hal ini merupakan hal yang cukup baik karena telah melewati target renstra. Namun demikian, Kecamatan Ulaweng berkomitmen untuk melakukan perbaikan sebagaimana yang telah diarahkan agar kedepannya dapat menjadi lebih baik terutama dalam hal pelayanan public.</p>											
02	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	-	-	95 %	95 %	96 %	98 %	96 %	Data Pelayanan kepada masyarakat masih berproses	100 %	100%
<p><b>Catatan Analisis</b> Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan pada Kecamatan Ulaweng Tahun 2021 masuk dalam kategori berhasil dengan nilai 96 dari target yang telah direncanakan. Namun masih terdapat beberapa indikator yang belum terukur.</p>											

Sumber Data : *Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023, Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP, Laporan Kinerja Tahun 2021, Data Capaian Kinerja Tahun 2022 – Kecamatan Ulaweng Kab. Bone*

## **2.2. Analisis Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ulaweng sampai dengan Triwulan II**

Kajian terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022 ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Periode Tahun 2018-2023. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Ulaweng hingga tahun 2021 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, dan evaluasi renja tahun 2022 (proyeksi).

Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan yang mengacu pada PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dilakukan perbaikan dari aspek akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021.

Perubahan tersebut mengakibatkan hasil evaluasi Renja hingga Tahun 2020 disajikan terpisah dengan evaluasi Renja Tahun 2021. Rekapitulasi hasil evaluasi capaian kinerja program/kegiatan sesuai Renja dan Renstra Kecamatan Ulaweng hingga tahun 2020 disajikan berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2020. Sementara hasil capaian kinerja sementara program, kegiatan, dan sub kegiatan hingga triwulan kedua sesuai Renja Kecamatan Ulaweng tahun 2022 beserta proyeksi capaian kerjanya disajikan berdasarkan Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Ulaweng Tahun 2022 (Triwulan 2-Januari s/d Juni 2022, sebagaimana tersaji pada tabel 2.3. berikut ini :

Tabel 2.3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Ulaweng Kab. Bone s/d Triwulan 2 Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (s.d Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01	<b>KECAMATAN</b>												
7	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah</i>	100%	100%	86%	86%	83%	90%	62%	56%		
7	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	100,00%	100,00%	100,00%	99,74%	100%	100%	150%	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	4	2	2	100,00%	2	1	10
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	4	4	4	99,47%	2	1	7

7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	100%	100%	100%	91,83%	100%	100%	51%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	12	12	12	91,83%	12	6	17
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	100%	0%	0%	0,00%	100%	100%	100%
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12	2	0	0	0,00%	10	10	83
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	101%	100%	100%	<b>96,74%</b>	27%	50%	17%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	4	12	12	99,89%	12	6	21
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38	14	12	12	99,97%	12	6	16
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40	16	12	12	98,33%	12	6	15
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	45	27	3	3	85,71%	3	2	4
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.430	680	300	300	99,81%	350	175	12
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	100%	100,00%	100,00%	100,00%	99,93%	100%	52,94%	43,33%
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	3	1	1	99,85%	8	8	67
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	3	1	1	100,00%	1	1	20

7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah</b>	100%	100,00%	100,00%	100,00%	94,57%	100,00%	5,81%	7,18%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192	96	48	48	90,45%	48	24	13
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	324	300	12	12	98,69%	12	6	2
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah</b>	100%	100,00%	100,00%	100,00%	99,01%	100,00%	24,00%	21,12%
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	6	2	2	98,02%	2	1	10
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	0	0	0	0,00%	7	4	29
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	5	1	1	100,00%	2	1	10
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	20%
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana</b>	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	20,00%	20,00%
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10	6	2	2	100,00%	2	2	20

7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	100%	100%	100%	100%	96%	100%	21%	21%
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	100%	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	100,00%	14,29%	14,29%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	5	1	1	99,96%	1	1	14
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	100%	100,00%	100,00%	100,00%	92,23%	100,00%	27,59%	28,14%
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24	9	3	3	100,00%	4	4	17
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15	7	2	2	84,46%	4	4	27
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	10%
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	10,00%	10,00%
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60	36	12	12	100,00%	12	6	10
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6%	6%

7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	100%	100,00%	100,00%	100,00%	99,67%	100,00%	5,61%	5,56%
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	70	42	14	14	99,77%	14	4	6
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	37	31	3	3	99,57%	3	2	5

Tabel 2.4 REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020-2022 (TRIWULAN II) KECAMATAN ULAWENG

JENIS BELANJA	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022 (TRIWULAN II)		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp9.619.730.318,00	Rp9.110.731.009,00	94,71%	Rp9.817.096.591,00	Rp9.015.453.371,00	91,83%	Rp8.917.200.175,00	Rp4.300.589.204,00	48,23
Belanja Barang dan jasa	Rp892.093.000,00	Rp867.470.671,94	97,24%	Rp715.647.800,00	Rp697.891.946,00	97,52%	Rp528.326.737,00	Rp258.453.940,00	48,92
Belanja Modal	Rp56.345.000,00	Rp56.345.000,00	100%	Rp62.390.202,00	Rp62.295.000,00	99,85%	Rp149.711.200,00	Rp127.286.080,00	85,02
<b>Jumlah</b>	<b>Rp10.568.168.318,00</b>	<b>Rp10.034.546.680,94</b>	<b>94,95%</b>	<b>Rp10.595.134.593,00</b>	<b>Rp9.775.640.317,00</b>	<b>92,71%</b>	<b>Rp9.595.238.112,00</b>	<b>Rp4.686.329.224,00</b>	<b>48,84</b>

Sumber Data : Laporan Keuangan Kec. Ulaweng Tahun 2020 -2022 (TRIWULAN II TAHUN BERJALAN)

Sebagai penjelasan terkait tabel di atas, data kinerja untuk evaluasi capaian kinerja setelah tersusunnya Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 yang dimulai dari tahun 2020 sebagai base line data evaluasi capaian kinerja tiga tahun selanjutnya. Baseline data yang bisa disajikan hanya terkait dengan indikator program dan kegiatan yang diperoleh dari olahan data berdasarkan perubahan indikator kinerja dimana akumulasinya tetap memperhitungkan data capaian indikator program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Secara pencapaian kinerja Kecamatan Ulaweng bisa dikatakan berjalan sesuai target dan capaian kinerja yang diharapkan, begitu juga target sasaran dan capaian kinerja dalam Renstra Kecamatan Ulaweng sudah terlaksana dengan baik pula. Meskipun pencapaian anggaran yang ada pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan dari 94,95 % menjadi 92,71 %, hal ini disebabkan karenan adanya refocusing anggaran pada tahun 2021 akibat pandemi covid 19. Sementara untuk pencapaian anggaran Tahun 2022 (tahun berjalan sampai triwulan II) telah mencapai 48,84 % dari total anggaran yang telah disiapkan.

Dari Tabel 2.2 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Perubahan Kecamatan Ulaweng Tahun 2018-2023. Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja di tahun sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan berupa gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ulaweng yaitu :

**1. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan**

Semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kecamatan Ulaweng, terealisasi sesuai target kinerja yang direncanakan.

**2. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan**

Pengaruh dari refocusing anggaran di Tahun 2021 tidak dapat dipungkiri telah memberi dampak pada keluaran dan target yang direncanakan oleh kecamatan Ulaweng. Meskipun Semua program, Kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 rata-rata telah terealisasi, seperti yang tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Program

No	Program	Kinerja Program/Kegiatan			
		Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100%	92,07%	92,07%

2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	96,38%	96,38%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	100%	100%	100%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	100%	99,63%	99,63%

Sumber Data : LKJIP Kec. Ulaweng Tahun 2021

### **3. Realisasi yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan**

Semua program dan kegiatan terlaksana dengan baik dan tidak ada yang melebihi target realisasi.

### **4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan**

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan adalah karena adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja, penetapan anggaran kas sehingga target kinerja dapat tercapai sesuai harapan. Meskipun dalam beberapa kondisi, harus diadakan penyesuaian karena faktor eksternal namun hal tersebut tidak menjadi penghambat dalam tercapainya target kinerja yang direncanakan.

### **5. Implikasi terhadap Target Renstra Perubahan**

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-P tahun 2018 – 2023 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja) disebabkan karena adanya Perubahan perundang-undangan terkait indikator program/kegiatan dan sub kegiatan. Namun adanya capaian program Renstra-P PD maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan sehingga tata kelola pemerintahan bisa tercapai dengan baik.

### **6. Kebijakan perencanaan & penganggaran kedepannya untuk pencapaian target kinerja**

Perlu adanya peningkatan kerjasama serta koordinasi dalam hal perencanaan, penganggaran baik itu staff yang menangani perencanaan dan penganggaran maupun para pejabat eselon sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ulaweng

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan ekseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Melihat gambaran permasalahan pembangunan ditingkat Kecamatan dengan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi adalah Kecamatan Ulaweng sebagai berikut:

- Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Ulaweng sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana-prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktifitas aparatur;
- Pengelolaan arsip di Kecamatan Ulaweng belum tertib sehingga masih perlu penataan yang lebih baik khususnya arsip hidup yang harus selalu siap kapan diperlukan. Diperlukan tenaga administrasi yang cakap dalam menata dokumen-dokumen kecamatan;
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan ketersediaan data / informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan
- Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan
- Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
- Keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Ulaweng sekiranya akan memberikan kontribusi yang cukup positif dalam pencapaian visi misi Kabupaten Bone dalam menciptakan dan mewujudkan Pemerintahan yang bersih (Good Government).

Selanjutnya perlu memperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam

peningkatan Pelayanan Kecamatan Ulaweng yaitu sebagai berikut :

### ***1. Tantangan***

- Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan dan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur kecamatan agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
- Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

### ***2. Peluang***

- Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Gambaran Umum Alokasi dan Realisasi Anggaran Kecamatan Ulaweng Tahun 2022**

Perbandingan anggaran program dan kegiatan Kecamatan Ulaweng yang direncanakan sebagai pagu indikatif dalam Renja Tahun 2022 dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD T.A. 2022 beserta perbandingannya dengan APBD T.A. 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1  
Perbandingan Anggaran Kecamatan Ulaweng dalam Renja, DPA-SKPD & APBD T.A. 2022

TAHUN	PAGU / ALOKASI ANGGARAN BELANJA			PROSENTASE Nilai Anggaran DPA-SKPD terhadap Total Belanja APBD
	RENJA TAHUN 2022	DPA-SKPD T.A. 2022	APBD T.A. 2022	
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>Rp11.287.635.912,00</b>	<b>Rp9.595.238.112,00</b>	<b>Rp2.599.775.364.081,00</b>	<b>0,37%</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp11.022.750.118,00</b>	<b>Rp9.445.526.912,00</b>	<b>Rp1.661.593.254.798,00</b>	<b>0,57%</b>
Belanja Pegawai	Rp10.509.597.938,00	Rp8.917.200.175,00	Rp986.356.769.980,00	0,90%
Bel. Barang/Jasa	Rp513.152.180,00	Rp528.326.737,00	Rp548.045.117.254,00	0,10%
Belanja Hibah	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp125.471.367.564,00	0,00%
Belanja Bansos	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp1.720.000.000,00	0,00%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp264.885.794,00</b>	<b>Rp149.711.200,00</b>	<b>Rp498.921.616.995,00</b>	<b>0,03%</b>
<b>BEL. TIDAK TERDUGA</b>	<b>Rp. 0,-</b>	<b>Rp. 0,-</b>	<b>Rp12.750.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>Rp. 0,-</b>	<b>Rp. 0,-</b>	<b>Rp426.510.492.288,00</b>	<b>0,00%</b>

Sumber Data : Renja Tahun 2022, DPA T.A. 2022- Kecamatan Ulaweng & APBD T.A. 2022

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa tingkat ketersediaan anggaran untuk belanja program dan kegiatan Kecamatan Ulaweng dalam DPA-SKPD T.A. 2022 cukup memadai, meskipun dengan nilai pagu anggaran yang masih lebih kecil dari yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2022.

Penganggaran belanja program dan kegiatan Kecamatan Ulweng seoptimal mungkin disesuaikan dengan kebutuhan riil organisasi berdasarkan prinsip “Money

*Follow Program*”, dimana anggaran ini direncanakan berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian hasil yang efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai pada tahun 2022.

Untuk realisasi penyerapan anggaran belanja Kecamatan Ulaweng hingga bulan Juni 2022, menurut rincian belanja, dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 3.2  
Realisasi Anggaran Kecamatan Ulaweng T.A. 2022 (s.d. Triwulan 2)

JENIS BELANJA	TAHUN 2022 (s.d. Triwulan 2)		
	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp9.445.526.912,00</b>	<b>Rp4.559.043.144,00</b>	<b>48,27%</b>
Belanja Pegawai	Rp8.917.200.175,00	Rp4.300.589.204,00	48,23%
Belanja Barang & Jasa	Rp528.326.737,00	Rp258.453.940,00	48,92%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp149.711.200,00</b>	<b>Rp127.286.080,00</b>	<b>85,02%</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp9.595.238.112,00</b>	<b>Rp4.686.329.224,00</b>	<b>48,84%</b>

Sumber Data : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dan SPJ Juni 2022 – Kecamatan Ulaweng

Tingkat penyerapan anggaran rata-rata masih berada dibawah 50%, disebabkan oleh adanya beberapa belanja barang/jasa sub kegiatan yang masih dalam proses pengadaan hingga proses pertanggungjawaban keuangan. Hal ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan SDM pada Kecamatan Ulaweng dalam proses penyiapan dokumen administrasi belanja keuangan, khususnya yang terkait dengan belanja pegawai dan belanja barang/jasa sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022, sehingga perlu menjadi perhatian juga kedepannya.

### 3.2. Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Ulaweng Tahun 2022

Hasil evaluasi pelaksanaan renja hingga triwulan kedua yang meliputi analisis dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam perumusan rencana perubahan Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan.

Perubahan renja ini dapat dilakukan pada rumusan indikator dan target kinerja (outcome/output), lokasi beserta anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah dengan tetap mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten serta keselarasannya dengan Perubahan RKPD Kabupaten. Kebijakan nasional dalam

penanganan pandemi Covid-19 juga menjadi bagian penting dalam proses perubahan Renja Perangkat daerah.

Hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perubahan renja Kecamatan Ulaweng Kab. Bone pada tahun 2022, yang terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada upaya optimalisasi pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Untuk tahun 2022, perubahan renja dilakukan terhadap indikator dan target kinerja yang diselaraskan dengan RKPD Perubahan Kab. Bone Tahun 2022, dengan mengacu pada dokumen RPJMD Perubahan Kab. Bone dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Perbaikan kualitas indikator dari aspek akuntabilitas kinerja dilakukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan renja hingga triwulan kedua yang telah diuraikan pada Bab II, serta memperhatikan perubahan indikator dan target kinerja Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, maka penyesuaian anggaran program dan kegiatan yang dilakukan dalam perubahan renja ini meliputi; penyesuaian pagu anggaran sesuai dengan perubahan target indikator kinerja tahun 2022, pergeseran anggaran antar kegiatan sesuai perkiraan kebutuhan belanja hingga akhir tahun, serta penambahan anggaran yang dialokasikan pada program dan kegiatan yang masih memerlukan tambahan dana untuk pencapaian target kinerjanya.

Setelah melalui perhitungan kebutuhan riil di sisa tahun anggaran berjalan, yang disesuaikan dengan target kinerja (outcome dan output) yang akan dicapai, maka rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Ulaweng Tahun 2022, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022– Kecamatan Ulaweng

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Catatan Penting
						Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	
(1)					(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN									
7	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100%			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100%			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%			Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%			Merupakan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja rutin tahunan
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	2	8.400.000,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	2	8.400.000,-	Kec. Ulaweng	Meliputi Dokumen Renja, Perjanjian Kinerja, PKPT beserta perubahannya

7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	7.250.000,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4.700.000,-	Kec. Ulaweng	Meliputi Dokumen LKj, Data LPPD/LKPJ, Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Evaluasi Renja Per Triwulan
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%			Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%			Merupakan Pelayanan Rutin Administrasi Keuangan bagi pelaksanaan Program/Kegiatan OPD
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	10.062.363.075,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	8.673.565.375,-	Kec. Ulaweng	Akumulasi dari seluruh Pembayaran Bulanan atas Hak ASN yang meliputi Gaji & Tunjangan, TPP dan Iuran Asuransi
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%			Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%			Merupakan Pelayanan Rutin Administrasi Kepegawaian bagi Pegawai Kecamatan Ulaweng
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10	5.000.000,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10	5.000.000,-	Kec. Ulaweng	Berupa Pakaian Batik Bagi Pegawai Kanto Camat Ulaweng

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			Merupakan Pelayanan Rutin Administrasi Umum Penunjang aktivitas organisasi
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan	12	28.413.190,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Paket penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan	12	29.241.190,-	Kec. Ulaweng	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	12	43.429.510,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	12	47.329.510,-	Kec. Ulaweng	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi	12	4.925.250,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi	12	5.225.250,-	Kec. Ulaweng	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Media Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan dalam Setahun	3	3.600.000,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Paket Media Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan dalam Setahun	3	3.600.000,-	Kec. Ulaweng	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350	45.600.000,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350	53.034.000,-	Kec. Ulaweng	Terdiri dari kegiatan rapat-rapat di tingkat Provinsi dan Kabupaten.
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan	100%			Persentase Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan	100%			Disesuaikan dengan rencana kebutuhan pengadaan BMD yang bersifat prioritas
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebeluer	8	20.587.000,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Paket Pengadaan Mebeluer	8	20.587.000,-	Kec. Ulaweng	Disesuaikan dengan kebutuhan mebeluer yang masih kurang dan atau pengganti yang telah rusak untuk pelayanan administrasi perkantoran
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7	29.325.120,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	20.431.000,-	Kec. Ulaweng	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor yang masih kurang dan pengganti yang rusak untuk pelayanan administrasi perkantoran dan operasional

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100%			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100%			Merupakan jasa penunjang bagi kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (Telepon/faximile, Internet dan tv) Sesuai Rencana Kebutuhan	48	20.437.680,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Rekening Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (Telepon/faximile, Internet dan tv) Sesuai Rencana Kebutuhan	48	21.935.472,-	Kec. Ulaweng	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Jasa Pembayaran Tenaga Administrasi dan Jasa Pembersihan Kantor	12	141.332.400,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Paket Jasa Pembayaran Tenaga Administrasi dan Jasa Pembersihan Kantor	12	135.332.400,-	Kec. Ulaweng	Meliputi Jasa tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan supir kendaraan dinas
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100%			Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100%			Merupakan pelayanan kebutuhan pemeliharaan BMD secara rutin dan berkala sesuai rencana kebutuhan

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara dan Jasa Pemeliharaan Terbayarkan	3	70.908.507,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara dan Jasa Pemeliharaan Terbayarkan	3	70.056.835,-	Kec. Ulaweng	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas sesuai rencana kebutuhan per triwulan
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15	8.700.000,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15	8.700.000,-	Kec. Ulaweng	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan peralatan/perengkapan kantor sesuai rencana kebutuhan
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	1.515.000,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	2.566.000,-	Kec. Ulaweng	Berupa paket pekerjaan pemeliharaan/perbaikan interior ruangan gedung kantor
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<b>100%</b>			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	100%			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	100%			Merupakan Kegiatan yang dilakukan untuk Persiapan Musyawarah dengan Vertikal Terkait

7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Realisasi Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang Tersusun	2	22.114.550,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Dokumen Realisasi Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang Tersusun	2	20.499.550,-	Kec. Ulaweng	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%			Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%			Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%			Merupakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah kecamatan
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	15.000.000,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	15.000.000,-	Kec. Ulaweng	Meliputi Kegiatan FKKS

7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%			Merupakan Kegiatan Yang mencakup sarana dan prasarana serta kegiatan pemberdayaan di wilayah kelurahan
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana yang Terbangung di Kelurahan	5	99.799.080,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana yang Terbangung di Kelurahan	5	99.799.080,-	Kec. Ulaweng	disesuaikan dengan estimasi kebutuhan sarana dan prasarana di kelurahan
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	4	50.200.650,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	4	50.200.650,-	Kec. Ulaweng	Meliputi Dokumen Renja, Perjanjian Kinerja, PKPT beserta perubahannya
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>			<b>Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%			Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%			Merupakan Rapat-Rapat dan Koordinasi antara instansi terkait di wilayah kecamatan
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	12	27.000.000,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	12	27.000.000,-	Kec. Ulaweng	Disesuaikan dengan kebutuhan koordinasi

					Kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan				Vertikal di Wilayah Kecamatan			
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>			Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<b>100%</b>		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%			Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		Merupakan kegiatan pendampingan dan Pengawasan Desa
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14	7.700.000,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14	4.200.000,-	Kec. Ulaweng Meliputi perjalan dan rapat-rapat di desa dalam lingkup kecamatan.
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan yang Terlaksana	3	16.800.000,-	Kec. Ulaweng	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan yang Terlaksana	3	25.200.000,-	Kec. Ulaweng Meliputi perjalan dan rapat-rapat di desa dalam lingkup kecamatan.

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja hingga triwulan ke-2 pada tahun 2022, dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022, dengan berbagai pertimbangan yang mengacu pada dinamika penyelenggaraan pemerintahan baik secara nasional, provinsi, maupun pada tingkat kabupaten, termasuk didalamnya kebijakan terkait penanganan wabah Covid-19 yang masih berdampak hingga saat ini.

Salah satu perubahan mendasar yang dilakukan adalah perubahan terhadap indikator dan target kinerja yang diselaraskan dengan RKPD Perubahan Kab. Bone Tahun 2022, dengan mengacu pada dokumen RPJMD Perubahan Kab. Bone dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Perbaikan kualitas indikator dari aspek akuntabilitas kinerja dilakukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021.

Dokumen perubahan renja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan Perubahan RKPD Tahun 2022, yang selanjutnya menjadi acuan dalam proses penyusunan Perubahan Anggaran Kecamatan Ulaweng dan Perubahan APBD Kab. Bone Tahun 2022.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini, yang diharapkan dapat mendorong lebih optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah terkait tugas dan fungsi Kecamatan Ulaweng di sisa tahun anggaran berjalan, guna terwujudnya “*Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera*”, terutama ditengah-tengah kondisi mewabahnya Pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

Tacipi, 1 Agustus 2022

**KAMAT ULAWENG,**  
  
**JAULENG, S. STP., M. Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19770826 199612 2 001

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**CASCADING KINERJA RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN ULAWENG**

VISI RPJMD KAB. BONE 2018-2023	Masyarakat Kab. Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)
MISI RPJMD KAB. BONE 2018-2023	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
TUJUAN & SASARAN RPJMD KAB. BONE 2018-2023 TUJUAN & SASARAN RPJMD KAB. BONE	Tujuan : Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN
	Indikator Kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi = B ( >60 - 70 )
	Sasaran : Berkurangnya kasus KKN
TUJUAN RENSTRA	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ulaweng
INDIKATOR TUJUAN	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
INDIKATOR SASARAN	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)

PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
SASARAN PROGRAM	Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Inspektorat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	100%	100%	100%	100%	100%
ANGGARAN	Rp9.356.623.832	Rp24.500.000	Rp27.000.000	Rp164.999.730	Rp22.114.550

KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
SASARAN KEGIATAN	terpenuhinya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	terpenuhinya kepegawaian perangkat daerah	terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan	terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	terlaksananya kegiatan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi	Terlaksananya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan di
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan,	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ANGGARAN	Rp15.650.000	Rp8.917.200.175	Rp5.000.000	Rp125.967.950	Rp49.912.120	Rp161.770.080	Rp81.123.507	Rp24.500.000	Rp27.000.000	Rp15.000.000	Rp149.999.730	Rp22.114.550

KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
SUB KEGIATAN I	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat
SASARAN SUB KEGIATAN	terpenuhinya dokumen perencanaan perangkat daerah yang dibutuhkan	Terealisasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan luran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Penyediaan Peralatan & Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Tersedianya Jasa Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	terealisasinya pendampingan penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	terlaksananya kegiatan untuk membangun sinergitas dengan instansi terkait di wilayah kecamatan	terealisasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	terealisasinya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Terealisasinya pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan instansi vertikal terkait
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUBKEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan luran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana yang Terbangung di Kelurahan	Jumlah Dokumen Realisasi Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang Tersusun
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ANGGARAN	Rp8.400.000	Rp8.917.200.175	Rp5.000.000	Rp28.413.190	Rp20.587.000	Rp20.437.680	Rp70.908.507	Rp7.700.000	Rp27.000.000	Rp15.000.000	Rp99.799.080	Rp22.114.550

<b>SUB KEGIATAN II</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>SASARAN SUBKEGIATAN</b>	Terlaksananya Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Evaluasi & Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
<b>INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUBKEGIATAN</b>	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun
	100%
<b>ANGGARAN</b>	Rp7.250.000

<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</b>
Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Terealisasinya Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	terealisasinya kegiatan pendampingan desa
Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan yang Terlaksana
100%	100%	100%	100%	100%
Rp43.429.510	Rp29.325.120	Rp141.332.400	Rp8.700.000	Rp16.800.000

<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>
terealisasinya kegiatan pemberdayaan di kelurahan
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana
100%
Rp50.200.650

<b>SUB KEGIATAN III</b>
<b>SASARAN SUBKEGIATAN</b>
<b>INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUBKEGIATAN</b>
<b>ANGGARAN</b>

<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan
Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan
100%
Rp4.925.250

<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>
Terlaksananya Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan
Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan
100%
Rp1.515.000

<b>SUB KEGIATAN IV</b>
<b>SASARAN SUB KEGIATAN</b>
<b>INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN</b>
<b>ANGGARAN</b>

<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>
Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan sesuai rencana kebutuhan
Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan
100%
Rp3.600.000

<b>SUB KEGIATAN V</b>
<b>SASARAN SUBKEGIATAN</b>
<b>INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUBKEGIATAN</b>
<b>ANGGARAN</b>

<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>
Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri/dilaksanakan oleh Aparat Perangkat Daerah
100%
Rp45.600.000

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN BONE  
RENJA PERANGKAT DAERAH - KECAMATAN ULAWENG  
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II - 2022**

**LAMPIRAN 2**

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Inspektorat Daerah</b>	<b>Persen (%)</b>	100	56.161.688.115	100	9.453.031.623	100	9.356.623.832	3	1.886.029.291	7	4.518.625.704	-	-	-	7	6.404.654.995	7	15.857.686.618	7	28	<b>KECAMATAN ULAWENG</b>	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	100	84.641.500	6	14.350.000	6	15.650.000	50	3.940.000	50	6.880.000	-	-	-	100	10.820.000	100	25.170.000	100	30	SEKRETARIAT	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	14	52.133.500	2	7.550.000	2	8.400.000	1	2.100.000	1	4.200.000	-	-	-	2	6.300.000	4	13.850.000	29	27	SUB BAG PROGRAM DAN KEUANGAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	15	32.508.000	4	6.800.000	4	7.250.000	2	1.840.000	2	2.680.000	-	-	-	4	4.520.000	8	11.320.000	53	35	SUB BAG PROGRAM DAN KEUANGAN	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	Persen (%)	100	53.768.563.245	12	9.015.453.371	12	8.917.200.175	25	1.805.122.591	50	4.300.589.204	-	-	-	75	6.105.711.795	75	15.121.165.166	75	28	SEKRETARIAT	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/ Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Bulan	60	53.768.563.245	12	9.015.453.371	12	8.917.200.175	3	1.805.122.591	6	4.300.589.204	-	-	-	9	6.105.711.795	21	15.121.165.166	35	28	SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	Persen (%)	100	15.000.000	4	6.920.000	10	5.000.000	0	-	83	5.000.000	-	-	-	42	5.000.000	42	11.920.000	42	79	SEKRETARIAT	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Stel	12	15.000.000	4	6.920.000	10	5.000.000	0	-	10	5.000.000	-	-	-	10	5.000.000	14	11.920.000	117	79	SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen (%)	100	761.927.398	348	146.014.300	398	125.967.950	22	26.267.870	44	62.438.320	-	-	-	66	88.706.190	66	234.720.490	66	31	SEKRETARIAT	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	Paket	28	165.855.250	12	21.855.250	12	28.413.190	3	7.227.930	6	14.949.740	-	-	-	9	22.177.670	21	44.032.920	75	27	SEKSI PELAYANAN UMUM	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan	Paket	38	270.628.398	12	50.965.800	12	43.429.510	3	10.154.190	6	21.732.080	-	-	-	9	31.886.270	21	82.852.070	55	31	SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	Paket	40	26.375.750	12	4.925.250	12	4.925.250	3	795.750	6	3.356.500	-	-	-	9	4.152.250	21	9.077.500	53	34	SUB BAG PROGRAM DAN KEUANGAN	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan	Media	33	18.940.000	12	5.040.000	12	3.600.000	3	800.000	6	1.800.000	-	-	-	9	2.600.000	21	7.640.000	64	40	SEKSI TRANTIB	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri/dilaksanakan oleh Aparat Perangkat Daerah	Kegiatan	1430	280.128.000	300	63.228.000	350	45.600.000	75	7.290.000	150	20.600.000	-	-	-	225	27.890.000	525	91.118.000	37	33	SUB BAG PROGRAM DAN KEUANGAN	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen (%)	100	302.340.202	2	62.390.202	15	49.912.120	0	-	60	27.487.000	-	-	-	60	27.487.000	60	89.877.202	60	30	SEKRETARIAT	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeler Kantor sesuai rencana kebutuhan	Unit	5	165.568.202	1	28.018.202	8	20.587.000	0	-	8	20.587.000	-	-	-	8	20.587.000	9	48.605.202	180	29	SUB BAG PROGRAM DAN	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Unit	5	136.772.000	1	34.372.000	7	29.325.120	0	-	1	6.900.000	-	-	-	1	6.900.000	2	41.272.000	40	30	SUB BAG PROGRAM DAN	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen (%)	100	497.426.520	96	117.900.000	60	161.770.080	15	32.449.652	30	77.375.457	-	-	-	45	109.825.109	45	227.725.109	45	46	SEKRETARIAT	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan	Rekening	192	95.142.700	24	20.328.000	48	20.437.680	6	4.696.052	12	9.811.172	-	-	-	18	14.507.224	42	34.835.224	22	37	SUB BAG PROGRAM DAN KEUANGAN	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Paket	324	402.283.820	72	97.572.000	12	141.332.400	3	27.753.600	6	67.564.285	-	-	-	9	95.317.885	81	192.889.885	25	48	SUB BAG PROGRAM DAN KEUANGAN	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Persen (%)	100	731.789.250	5	90.003.750	20	81.123.507	25	18.249.178	40	38.855.723	-	-	-	65	57.104.901	65	147.108.651	65	20	SEKRETARIAT	

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13 / 5 x 100%	15										
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Unit	10	278.821.050	4	50.940.350	3	70.908.507	1	16.749.178	1	34.236.323	-	-	-	2	50.985.501	6	101.925.851	60	37	SEKSI PELAYANAN UMUM	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Unit	14	20.778.000	-	-	15	8.700.000	4	1.500.000	6	3.667.000	-	-	-	10	5.167.000	10	5.167.000	71	25	SEKSI PELAYANAN UMUM	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Paket	10	432.190.200	1	39.063.400	2	1.515.000	0	-	1	952.400	-	-	-	1	952.400	2	40.015.800	20	9	SEKSI PELAYANAN UMUM	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persen (%)</b>	<b>100</b>	<b>111.504.000</b>	<b>100</b>	<b>24.504.000</b>	<b>100</b>	<b>22.114.550</b>	<b>13</b>	<b>20.499.550</b>	<b>13</b>	<b>20.499.550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>40.999.100</b>	<b>13</b>	<b>65.503.100</b>	<b>13</b>	<b>59</b>	<b>KECAMATAN ULAWENG</b>	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	Persen (%)	100	111.504.000	7	24.504.000	2	22.114.550	100	20.499.550	100	20.499.550	-	-	-	200	40.999.100	200	65.503.100	200	59	SEKRETARIAT	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Realisasi Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang Tersusun	Kegiatan	10	111.504.000	7	24.504.000	2	22.114.550	2	20.499.550	2	20.499.550	-	-	-	4	40.999.100	11	65.503.100	110	59	SEKSI PPMD	
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persen (%)</b>	<b>100</b>	<b>1.782.686.750</b>	<b>100</b>	<b>259.999.700</b>	<b>100</b>	<b>164.999.730</b>	<b>25</b>	<b>3.968.830</b>	<b>27</b>	<b>120.903.970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>124.872.800</b>	<b>27</b>	<b>384.872.500</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>KECAMATAN ULAWENG</b>	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen (%)	100	148.687.050	14	15.000.000	1	15.000.000	100	423.800	100	4.023.800	-	-	-	200	4.447.600	200	19.447.600	200	13	SEKRETARIAT	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	7	148.687.050	14	15.000.000	1	15.000.000	1	423.800	1	4.023.800	-	-	-	2	4.447.600	16	19.447.600	229	13	SEKSI PP PAD DAN KESRA	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen (%)	100	1.633.999.700	10	244.999.700	9	149.999.730	0	3.545.030	77,78	116.880.170	-	-	-	78	120.425.200	78	365.424.900	78	22	SEKRETARIAT	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana yang Terbangun di Kelurahan	Paket	24	1.444.215.200	7	210.215.200	5	99.799.080	0	-	5	99.799.080	-	-	-	5	99.799.080	12	310.014.280	50	21	LURAH CINNONG	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	Kegiatan	15	189.784.500	3	34.784.500	4	50.200.650	0	3.545.030	2	17.081.090	-	-	-	2	20.626.120	5	55.410.620	33	29	LURAH CINNONG	
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persen (%)</b>	<b>100</b>	<b>155.000.000</b>	<b>100</b>	<b>27.000.000</b>	<b>100</b>	<b>27.000.000</b>	<b>1</b>	<b>6.750.000</b>	<b>1</b>	<b>13.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>20.250.000</b>	<b>2</b>	<b>47.250.000</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>KECAMATAN ULAWENG</b>	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen (%)	100	155.000.000	2	27.000.000	12	27.000.000	25	6.750.000	50	13.500.000	-	-	-	75	20.250.000	77	47.250.000	77	30	SEKRETARIAT	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	60	155.000.000	2	27.000.000	12	27.000.000	3	6.750.000	6	13.500.000	-	-	-	9	20.250.000	11	47.250.000	18	30	SEKSI TRANTIB	
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persen (%)</b>	<b>100</b>	<b>183.956.000</b>	<b>100</b>	<b>28.956.000</b>	<b>100</b>	<b>24.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1</b>	<b>12.800.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>15.500.000</b>	<b>1</b>	<b>44.456.000</b>	<b></b>	<b>24</b>	<b></b>	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen (%)	100	183.956.000	28	28.956.000	17	24.500.000	5,88235	2.700.000	35,29	12.800.000	-	-	-	41	15.500.000	69	44.456.000	69	24	SEKRETARIAT	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Desa	70	92.956.000	14	7.956.000	14	7.700.000	0	-	3	1.500.000	-	-	-	3	1.500.000	17	9.456.000	24	10	SEKSI PEMERINTAHAN & PERENCANAAN	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan yang Terlaksana	Kegiatan	37	91.000.000	14	21.000.000	3	16.800.000	1	2.700.000	3	11.300.000	-	-	-	4	14.000.000	18	35.000.000	49	38	SEKSI PEMERINTAHAN & PERENCANAAN	

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV						K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15	
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>						58.394.834.865		9.793.491.323		9.595.238.112		1.919.947.671		4.660.029.224		-		-		6.570.526.895		16.308.062.218		28		
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN - (%)</b>											76,91	16,41	108,42	52,86	-	-	-	-	133,15	69,27						
<b>PREDIKAT KINERJA SECARA SELURUH SUB KEGIATAN</b>											TINGGI		SANGAT TINGGI		-	-	-	-	SANGAT TINGGI							
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN - (%)</b>											13,70	20,23	16,03	57,69	-	-	-	-	29,38	77,91						
<b>PREDIKAT KINERJA SECARA KESELURUHAN KEGIATAN</b>											SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		-	-	-	-	SANGAT RENDAH							
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM - (%)</b>											8,10	23,60	9,31	48,08	-	-	-	-	9,31	75,39						
<b>PREDIKAT KINERJA SECARA KESELURUHAN PROGRAM</b>											SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		-	-	-	-	SANGAT RENDAH							
<b>FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :</b> 1. Komitmen dan sinergitas kinerja seluruh aparaturnya pengawasan Kecamatan Ulaweng 2. Ketersediaan dana operasional program/kegiatan yang telah memadai seiring dengan peningkatan beban kerja Kecamatan Ulaweng.																										
<b>FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :</b> 1. Kompetensi dan Kapasitas SDM yang belum sepenuhnya memadai baik dari kuantitas maupun kualitasnya, terutama dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing. 2. Belum optimalnya penyerapan anggaran serta ketersediaan sarana prasarana yang belum sepenuhnya memadai untuk mengimbangi pelaksanaan tugas dengan beban kerja & luasnya wilayah kerja Kecamatan Ulaweng 3. Belum optimalnya proses pengukuran capaian kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan beserta evaluasinya yang harus dilakukan secara berjenjang 4. Sistem pengendalian internal yang masih perlu dioptimalkan dalam proses pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.																										
<b>TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :</b> 1. Peningkatan Kerja sama tim oleh seluruh SDM yang ada dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai tupoksi masing-masing 2. Mendorong langkah-langkah percepatan capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari program/kegiatan yang masih rendah tingkat capaian kerjanya dan realisasi anggarannya. 3. Mendorong penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara maksimal dalam setiap tahapan manajemen organisasi pemerintahan perangkat daerah																										
<b>TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAHUN BERIKUTNYA :</b> 1. Penguatan Kecamatan Ulaweng melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran serta sarana prasarana agar lebih memadai sesuai dgn beban kerja 2. Peningkatan Kapabilitas APIP secara berkelanjutan yang disertai dengan pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM melalui rekrutmen pegawai yg kompeten dan diklat/bimtek sesuai kebutuhan Kecamatan Ulaweng 3. Perencanaan Kinerja dan Penganggaran yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah																										

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Ulaweng

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Ulaweng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7																				
7	0																			
7	1																			
7	0	0																		
7	1	1																		
7	0	0	2.																	
7	1	1	01																	
7	0	0	2.0																	
7	1	1	1																	
7	0	0	2.0																	
7	1	1	1																	
7	0	0	2.0																	
7	1	1	1																	
7	0	0	2.0																	
7	1	1	1																	
7	0	0	2.0																	
7	1	1	1																	
7	0	0	2.0																	
7	1	1	1																	
7	0	0	2.0																	
7	1	1	1																	
7	0	0	2.0																	
7	1	1	1																	
7	0	0	2.0																	
7	1	1	1																	
7	0	0	2.0																	
7	1	1	1																	
7	0	0	2.0																	
7	1	1	1																	
7	0	0	2.0																	
7	1	1	1																	
7	0	0	2.0																	
7	1	1	1																	
7	0	0	2.0																	
7	1	1	1																	
7	0	0	2.0																	
7	1	1	1																	
7	0	0	2.0																	
7	1	1	1																	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Ulaweng

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Ulaweng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
701162	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ulaweng, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	28,413,190	29,241,190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	44,000,000	
701164	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ulaweng, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	43,429,510	47,329,510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	61,668,618	
701165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ulaweng, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	4,925,250	5,225,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	6,100,000	
701166	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	jumlah Media Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Setahun	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ulaweng, Semua Kelurahan Kab. Bone, Ulaweng, Cinnong	100 Persen	100 Persen	3 Media	3 Media	100 Persen	100 Persen	3,600,000	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	6,000,000	
701169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ulaweng, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	350 Kegiatan	350 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	45,600,000	53,034,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	76,000,000	
<b>701107</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>49,912,120</b>	<b>41,018,000</b>				<b>96,500,000</b>	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Ulaweng

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Ulaweng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
701175	Pengadaan Mebel	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Mebeluer	Persentase Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Ulaweng, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	8 Unit	8 Unit	100 Persen	100 Persen	20,587,000	20,587,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	55,000,000	
701176	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Ulaweng, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	7 Unit	4 Unit	100 Persen	100 Persen	29,325,120	20,431,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	41,500,000	
701108	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>161,770,080</b>	<b>157,267,872</b>		<b>142,000,000</b>			
701182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Rekening Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (Telepon/faximile, Internet dan tv) Sesuai Rencana Kebutuhan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Ulaweng, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	48 Rekening	48 Rekening	100 Persen	100 Persen	20,437,680	21,935,472	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	25,000,000	
701184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Jasa Pembayaran Tenaga Administrasi dan Jasa Pembersihan Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Ulaweng, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	141,332,400	135,332,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	117,000,000	
701109	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>81,123,507</b>	<b>81,322,835</b>		<b>243,078,000</b>			
701192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara dan Jasa Pemeliharaan Terbayarkan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Ulaweng, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Unit	3 Unit	100 Persen	100 Persen	70,908,507	70,056,835	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	66,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Ulaweng

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Ulaweng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
701196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Ulaweng, Cinnong	100 Persen	100 Persen	15 Unit	15 Unit	100 Persen	100 Persen	8,700,000	8,700,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	12,078,000	
701199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Ulaweng, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Paket	2 Paket	100 Persen	100 Persen	1,515,000	2,566,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	165,000,000	
7012	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>												<b>22,114,550</b>	<b>20,499,550</b>			<b>30,000,000</b>	
701201	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>												<b>22,114,550</b>	<b>20,499,550</b>			<b>30,000,000</b>	
701211	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Realisasi Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang Tersusun	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	Kab. Bone, Ulaweng, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	22,114,550	20,499,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	30,000,000	
7013	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>												<b>164,999,730</b>	<b>164,999,730</b>			<b>289,000,000</b>	
701301	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>												<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>			<b>17,000,000</b>	
701313	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Bone, Ulaweng, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	17,000,000	
701302	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>												<b>149,999,730</b>	<b>149,999,730</b>			<b>272,000,000</b>	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Ulaweng

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Ulaweng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
701322	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Bone, Ulaweng, Cinnong	100 Persen	100 Persen	5 Paket	5 Paket	100 Persen	100 Persen	99,799,080	99,799,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	230,000,000			
701323	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan PEMBERDAYAAN Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	Persentase Pelaksanaan Kegiatan PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Bone, Ulaweng, Cinnong	100 Persen	100 Persen	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	50,200,650	50,200,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	42,000,000			
7014	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>											<b>27,000,000</b>	<b>27,000,000</b>			<b>27,000,000</b>				
701401	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>											<b>27,000,000</b>	<b>27,000,000</b>			<b>27,000,000</b>				
701411	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bone, Ulaweng, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	27,000,000	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	100 Persen	27,000,000			
7016	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>											<b>24,500,000</b>	<b>29,400,000</b>			<b>35,000,000</b>				
701601	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>											<b>24,500,000</b>	<b>29,400,000</b>			<b>35,000,000</b>				
701611	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Bone, Ulaweng, Semua Kelurahan	100 %	100 %	14 Desa	14 Desa	100 Persen	100 Persen	7,700,000	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	100 %	10,000,000			
701617	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan yang Terlaksana	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Bone, Ulaweng, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	16,800,000	25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	100 %	25,000,000			
<b>TOTAL</b>												<b>10,740,401,012</b>	<b>9,351,603,312</b>			<b>13,241,602,958</b>				